



Perbedaan Motivasi Narapidana Berdasarkan Klasifikasi Pidana Dalam Mengikuti Program Kemandirian di Lapas Kelas 1 Sukamiskin

Rakean Dimas Pamuna¹, Mitro Subroto²

Program Studi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: rdpamuna@gmail.com

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 12 September 2025

ABSTRACT

The rehabilitation of inmates through self-reliance programs at Class I Sukamiskin Correctional Facility still faces significant challenges, particularly low participation influenced by the type of criminal offense. This study aims to analyze the differences in inmate motivation based on crime classification and to explore more adaptive rehabilitation strategies. A qualitative approach with a case study method was employed, using in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that corruption offenders are mainly motivated by self-actualization and dignity, narcotics inmates by self-recovery and financial needs, while general crime offenders demonstrate diverse motivational factors. These results confirm the relevance of Herzberg's Two-Factor Theory in explaining inmate motivation dynamics and highlight the importance of balancing hygiene and motivator factors. The study implies that differentiated correctional policies are crucial to strengthening rehabilitation effectiveness and supporting the social reintegration of inmates.

Keywords: Inmate Motivation, Crime Classification, Self-Reliance Progra

ABSTRAK

Pembinaan narapidana melalui program kemandirian di Lapas Kelas I Sukamiskin masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya partisipasi yang dipengaruhi oleh klasifikasi tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan motivasi narapidana berdasarkan jenis pidana serta mengeksplorasi strategi pembinaan yang lebih adaptif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana korupsi lebih termotivasi oleh aktualisasi diri dan kehormatan, narapidana narkoba terdorong oleh pemulihan diri dan kebutuhan finansial, sedangkan narapidana pidana umum menunjukkan motivasi yang beragam. Temuan ini menegaskan relevansi Teori Dua Faktor Herzberg dalam menjelaskan dinamika motivasi narapidana dan menekankan pentingnya keseimbangan antara faktor dasar dan faktor intrinsik. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemsarakatan yang lebih kontekstual, sekaligus memperkuat efektivitas reintegrasi sosial narapidana.

Kata Kunci: Motivasi Narapidana, Klasifikasi Pidana, Program Kemandirian

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia bukan sekadar sarana penghukuman, tetapi juga instrumen rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Sejak gagasan Dokter Sahardjo pada Konferensi Lembang tahun 1964, paradigma pemasyarakatan menekankan perbaikan hidup, penghidupan, dan kehidupan narapidana dengan pendekatan humanis dan rehabilitatif. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai fokus utama, sekaligus mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam proses reintegrasi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya tenaga instruktur, sehingga efektivitas pembinaan seringkali belum tercapai secara optimal.

Selain faktor struktural, keberhasilan program pemasyarakatan sangat ditentukan oleh motivasi narapidana untuk mengikuti program pembinaan. Motivasi ini tidaklah seragam, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, dan jenis tindak pidana. Narapidana kasus narkoba, misalnya, sering menghadapi hambatan motivasi akibat kecanduan zat, sementara narapidana tindak pidana korupsi cenderung menilai program pembinaan kurang relevan dengan latar belakang profesional mereka. Sebaliknya, narapidana pidana umum umumnya lebih terbuka dalam memanfaatkan program sebagai sarana perbaikan diri. Temuan penelitian internasional juga menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dan dukungan sosial keluarga memiliki peran penting dalam keberhasilan rehabilitasi narapidana (Sari et al., 2022; Wardani & Wibowo, 2022).

Fenomena ini tampak nyata di Lapas Kelas I Sukamiskin, yang dihuni oleh narapidana dengan klasifikasi pidana beragam, mulai dari tindak pidana korupsi, narkoba, hingga pidana umum. Data Februari 2025 menunjukkan hanya 99 dari 425 narapidana yang berpartisipasi dalam program pembinaan kemandirian, dengan distribusi 40 orang dari pidana umum, 31 orang dari kasus korupsi, dan 28 orang dari kasus narkoba.

Rendahnya partisipasi ini memperlihatkan adanya perbedaan motivasi yang signifikan, sehingga menuntut pendekatan pembinaan yang lebih adaptif. Laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2024) menekankan bahwa program rehabilitasi narapidana di negara berkembang sering menghadapi tantangan efektivitas akibat perbedaan latar belakang kriminal, sosial, dan budaya, sehingga perlu strategi yang lebih kontekstual dan individual.

Dalam perspektif teoritis, perbedaan motivasi narapidana dapat dijelaskan melalui Teori Dua Faktor Herzberg, yang membagi faktor pendorong motivasi ke dalam hygiene factors dan motivator factors. Hygiene factors, seperti fasilitas, kebijakan, dan supervisi, berfungsi mencegah ketidakpuasan, sementara motivator factors, seperti pengakuan, pencapaian, dan kesempatan berkembang, mendorong keterlibatan aktif. Penelitian internasional menegaskan bahwa keseimbangan kedua faktor ini penting dalam membangun lingkungan rehabilitatif yang efektif (Herzberg, 1968; Griffin, 2021). Apabila hanya salah satu aspek yang terpenuhi, partisipasi narapidana dalam program cenderung rendah dan tidak berkelanjutan.

Dengan demikian, analisis motivasi berbasis teori menjadi relevan untuk memahami dan merancang strategi pembinaan di Lapas.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perbedaan motivasi narapidana dalam mengikuti program kemandirian di Lapas Kelas I Sukamiskin, ditinjau dari klasifikasi tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi motivasi narapidana, membandingkan perbedaan antar klasifikasi pidana, serta mengeksplorasi strategi pembinaan yang lebih adaptif guna meningkatkan efektivitas reintegrasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian pemasyarakatan sekaligus manfaat praktis bagi pengelolaan program rehabilitasi di Indonesia dan secara lebih luas pada sistem pemasyarakatan internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai perbedaan motivasi narapidana dalam mengikuti program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Sukamiskin. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen resmi untuk menggali perspektif narapidana dari berbagai klasifikasi tindak pidana. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sementara analisis dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles, Huberman, dan Saldaña (2018). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna subjektif yang tidak dapat dijelaskan melalui data kuantitatif, sekaligus menempatkan konteks sosial dan pengalaman individu sebagai pusat kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Motivasi Narapidana Berdasarkan Klasifikasi Tindak Pidana dalam Mengikuti Program Kemandirian

Pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Sukamiskin menunjukkan adanya perbedaan motivasi narapidana yang dipengaruhi oleh klasifikasi tindak pidana mereka, yakni Tipikor, narkoba, dan pidana umum. Narapidana Tipikor cenderung termotivasi oleh kebutuhan untuk aktualisasi diri, memanfaatkan pengalaman profesional, dan memberikan kontribusi konstruktif selama menjalani hukuman. Narapidana narkoba lebih terdorong oleh kombinasi motivasi intrinsik, seperti pengembangan diri dan keterampilan baru, serta motivasi ekstrinsik berupa manfaat finansial atau peluang mendukung keluarga.

Sementara itu, narapidana pidana umum menunjukkan motivasi paling beragam, mulai dari faktor ekonomi, pengembangan keterampilan, hingga pemenuhan hobi atau minat pribadi. Analisis perbedaan motivasi ini menggunakan Teori Dua Faktor Herzberg, dengan dimensi Hygiene Factors dan Motivator Factors. Hygiene Factors, seperti kebijakan dan prosedur lapas, kualitas supervisi petugas, fasilitas, makanan, sanitasi, serta kehidupan sehari-hari, berperan penting dalam menciptakan lingkungan kondusif dan mencegah

ketidakpuasan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan lapas yang adil, transparan, dan memberikan variasi kegiatan serta kebebasan memilih pekerjaan mendorong narapidana untuk berpartisipasi aktif.

Supervisi petugas secara umum mendapat respons positif, terutama jika memberikan panduan jelas namun tetap fleksibel, meski ada kritik terkait ketidakkonsistenan dan kurangnya bimbingan teknis. Fasilitas dan kehidupan sehari-hari, termasuk ruang pelatihan, mesin, sanitasi, makanan, dan tempat tinggal, secara keseluruhan mendukung motivasi, meski keterbatasan anggaran atau modal menjadi hambatan untuk optimalisasi program.

Selain itu, hubungan antar narapidana dan kerja sama juga menjadi faktor krusial dalam memengaruhi motivasi dan efektivitas program. Hubungan yang harmonis dan kolaboratif meningkatkan semangat serta produktivitas peserta, sedangkan keterbatasan kemampuan bersosialisasi dapat menjadi penghambat. Narapidana yang aktif bekerja sama, saling membantu, dan membangun interaksi positif menunjukkan motivasi lebih tinggi dalam mengikuti program kemandirian. Secara keseluruhan, temuan penelitian menekankan bahwa perbedaan motivasi berdasarkan klasifikasi pidana memerlukan pendekatan pembinaan yang personal dan terdiferensiasi, termasuk penyesuaian jenis program, metode pendampingan, dan sistem insentif. Strategi ini diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi narapidana, mengembangkan keterampilan mereka, dan mempersiapkan reintegrasi sosial yang lebih efektif setelah masa pidana selesai.

Faktor faktor Perbedaan Motivasi Narapidana

Analisis hasil wawancara secara keseluruhan menunjukkan bahwa Teori Dua Faktor Herzberg relevan dalam menjelaskan dinamika motivasi narapidana di Lapas Kelas I Sukamiskin dalam mengikuti program kemandirian. Temuan penelitian mengkonfirmasi bahwa terpenuhinya Hygiene Factors seperti kebijakan lapas yang 63 Politeknik Pengayoman Indonesia suportif, kondisi kerja dan fasilitas yang layak, hubungan interpersonal yang positif, rasa aman, serta adanya sistem penghargaan atau upah yang memadai, berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan mencegah timbulnya ketidakpuasan di kalangan narapidana.

Ketika faktor-faktor dasar ini tidak terpenuhi, partisipasi dan semangat narapidana dapat menurun secara signifikan, sebagaimana diindikasikan oleh beberapa narasumber terkait pentingnya upah atau risiko permodalan mandiri. Namun demikian, untuk mencapai tingkat motivasi yang tinggi dan kepuasan kerja yang sesungguhnya, keberadaan Motivator Factors menjadi krusial. Rasa pencapaian pribadi, pengakuan atas usaha dan hasil kerja, sifat pekerjaan yang menarik dan sesuai minat, pemberian tanggung jawab, serta adanya peluang nyata untuk belajar dan berkembang (terutama sebagai bekal setelah bebas) secara konsisten diidentifikasi sebagai pendorong motivasi intrinsik yang kuat.

Narapidana yang merasakan adanya faktor-faktor ini dalam program kemandirian cenderung lebih antusias, produktif, dan memiliki pandangan yang lebih positif terhadap masa depan mereka. Keseimbangan antara pemenuhan

Hygiene Factors dan penguatan Motivator Factors menjadi kunci penting. Lingkungan yang hanya memenuhi kebutuhan dasar tanpa memberikan tantangan, pengakuan, atau peluang pertumbuhan mungkin tidak akan cukup untuk mempertahankan motivasi jangka panjang.

Sebaliknya, program yang kaya akan Motivator Factors namun dijalankan dalam lingkungan dengan Hygiene Factors yang buruk (misalnya, perlakuan tidak adil, fasilitas sangat minim, atau tidak ada penghargaan sama sekali) juga akan menghadapi kendala. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan efektivitas program kemandirian di Lapas Kelas I Sukamiskin perlu memperhatikan kedua aspek ini secara komprehensif, dengan strategi yang mungkin perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik narapidana berdasarkan klasifikasi tindak pidana mereka.

SIMPULAN

Kesimpulan, motivasi narapidana dalam mengikuti program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Sukamiskin dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait, terutama perbedaan klasifikasi tindak pidana yang memengaruhi latar belakang, tujuan partisipasi, serta dorongan psikososial. Narapidana Tipikor didominasi motivasi intrinsik seperti aktualisasi diri, kontribusi terhadap negara, dan pemeliharaan identitas profesional. Narapidana narkoba termotivasi oleh perbaikan diri, pengelolaan stigma sosial, dan kepentingan finansial, sedangkan narapidana pidana umum menunjukkan motivasi yang paling beragam, mulai dari faktor ekonomi, pengembangan keterampilan, hingga minat pribadi. Hygiene factors, seperti kebijakan adil, prosedur yang memberikan variasi pekerjaan, supervisi komunikatif, fasilitas mendukung, hubungan sosial harmonis, dan keamanan, menciptakan kenyamanan dan iklim kondusif bagi partisipasi aktif. Motivator factors, termasuk pencapaian pribadi, pengakuan, kesesuaian pekerjaan dengan minat, tanggung jawab, dan harapan pengembangan karier pasca-bebas, memperkuat komitmen dan produktivitas narapidana. Insentif berupa premi, remisi, atau program integrasi menjadi faktor pendukung penting, terutama bagi narapidana dengan latar ekonomi menengah ke bawah, di mana hilangnya insentif dapat menurunkan motivasi secara signifikan. Keseluruhan temuan menegaskan relevansi Teori Dua Faktor Herzberg, di mana hygiene factors membangun kenyamanan dan stabilitas, sedangkan motivator factors memacu keterlibatan, refleksi diri, dan harapan masa depan. Integrasi kedua faktor ini menjadi dasar penting dalam merancang program pembinaan kemandirian yang adaptif, inklusif, dan mampu mendorong reintegrasi sosial narapidana secara efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Bachtiar, M. A. (2020). Strategi pembinaan kemandirian terhadap narapidana residivis narkoba (Studi kasus di Lapas Klas IIA Sidoarjo). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). California: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). California: SAGE Publications.
- Dalil, M., & Subroto, M. (2023). Analisis motivasi kerja narapidana dalam mengikuti pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Metro. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4).
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The SAGE handbook of qualitative research* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Dimas, M., & Sumbogo, S. (2019). Efektivitas pembekalan keterampilan narapidana melalui program pembinaan kemandirian di Lapas Narkoba Klas IIA Jakarta. *Jurnal Anomie*, 1(3), 174.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. London: Aldine Publishing.
- Griffin, R. W. (2021). *Management* (13th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah, I. H., & Priyatmono, B. (2023). Peran dukungan motivasi dari keluarga terhadap partisipasi narapidana dalam pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Muara Enim. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(5), 4873-4881.
- Herzberg, F. (1966). *Work and the nature of man*. Ohio: World Publishing Company.
- Herzberg, F. (1968). One more time: How do you motivate employees? *Harvard Business Review*, 46(1), 53-62.
- Hunafa, A. F. R., & Wibowo, P. (2022). Implementasi program pembinaan kemandirian narapidana dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal SOSIO DIALEKTIKA*, 7(2).
- Latifah, N. N., & Wahyuni, R. E. A. E. (2021). Efektivitas program pembinaan kemandirian narapidana melalui pelatihan kerja di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 115.
- Maryanto, M., Rahmawati, D., & Rini, I. (2014). Pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian terhadap narapidana di Lapas Kelas IIB Slawi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 66-72.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). California: SAGE Publications.
- Moeljatno. (2015). *Kitab undang-undang hukum pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). London: Pearson.

-
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). California: SAGE Publications.
- Republik Indonesia. (1990). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1999a). Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan No. 31 Tahun 1999. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1999b). Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan No. 32 Tahun 1999. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022. Jakarta.
- Rijali, A. (2019). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Sahardjo, S. (1963). Konferensi Lembang tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sardiman, A. M. (2007). *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, G. D. P. A., Kurniadi, P., Muslimah, S., Kaloeti, D. V. S., & Sakti, H. (2022). The role of social support and resilience in prison inmates: Literature study. *Proceedings of 3rd International Conference on Psychological Studies (ICPsyche)*.
- Setiawan, R. (2021). Tantangan dan solusi dalam pembinaan narapidana di Indonesia. *Jurnal Penologi dan Pemasyarakatan*, 7(1), 45–60.
- Soebardhy, B., et al. (2020). *Metode penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sudarto. (2018). Keadilan restoratif dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum UGM*, 34(2), 123–135.
- Sudaryono, A. (2019). Pembinaan narapidana dalam perspektif pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 5(1), 67–78.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *World drug report 2024*. Vienna: UNODC.
- Wardani, S. N., & Wibowo, P. (2022). Upaya meningkatkan motivasi narapidana melalui pondok pesantren guna menekan angka residivis. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 3198.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). California: SAGE Publications.